

ABSTRAK

Sohibul In'am, 2023, **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Pada Mitra *Go-jek* (studi kasus di warung sate lalat pak Yuto Jl. Raya Niaga Kecamatan Pamekasan)**” Skripsi, Program Studi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Faris Elamin, M.H.

Kata kunci: Jual Beli Salam, ijarah, Qardh, Wakalah, Multi Akad Go-Food, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu perusahaan yang saat ini sedang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa online yaitu aplikasi *Go-Jek*. *Go-Jek* adalah perusahaan transportasi yang pelayanannya memakai armada motor (ojek) berbasis online. *Go-Jek* berdiri pada tahun 2011 serta merilis di aplikasi mobile pada tahun 2015 Ketika *Go-Jek* berhasil melebarkan sayapnya pada bisnis transportasi jasa, *Go-Jek* juga mulai mengembangkan jasa layanan antar makanan atau juga bisa di sebut *Go-Food*. *Go-Food* merupakan fitur layanan yang sangat memberikan kemudahan dalam pelayanan pesan antar makanan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli makanan pada mitra *Go-jek* di warung sate lalat pak Yuto dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan pada mitra *Go-jek* di warung sate Lalat Pak Yuto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli makanan pada mitra *Go-jek* di warung sate lalat pak yuto dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan pada mitra *Go-jek* di warung sate lalat pak Yuto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian ukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akad dalam jual beli makanan mitra *Go-food* di warung sate lalat pak yuto adalah Multi Akad dengan menggabungkan akad jual beli Salam, Istisna', ijarah, qardh, wakalah bil ujah. Maka dari paparan tersebut diambil kesimpulan, yaitu: Praktik jual beli makanan pada mitra *Go-Food* di warung sate lalat Pak Yuto bisa menggunakan pesanan secara online atau dengan aplikasi *Go-Jek* dengan sistem pembayaran cash dengan menggunakan akad istisna' ataupun menggunakan saldo *Go-Pay* dengan akad Salam. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah transaksi jual beli di warung sate lalat Pak Yuto ini menggunakan jual beli salam. transaksi di warung sate lalat pak Yuto sudah sesuai dengan akad salam namun Transaksi jual beli di warung sate lalat pak yuto bisa di katakan tidak sah dikarenakan adanya selisih harga yang membuat para konsumen tidak menerima selisih harga tersebut. Dan bisa di katakan sah apabila pihak driver mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen mengenai kenaikan harganya dan konsumen menyetujui akan perubahan harga tersebut.